



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**  
**DAN**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PERTAHANAN**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KEPEMIMPINAN TINGKAT IV**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

**Nomor: 9/PKS/Maritim//IV/2018**  
**Nomor: SKB/01/IV/2018**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc  
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Martono  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Kemhan Badiklat Kemhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Kabadiklat Kemhan, yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tk.IV), serta pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan bagi pegawai/personel di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerjasama untuk menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV sebanyak 8 (delapan) orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

### **PASAL 3 PESERTA**

Peserta Diklatpim yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV adalah 5 (lima) bulan, mulai tanggal 2 Mei s.d 12 Oktober 2018, dengan mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan.

### **PASAL 5 MATERI**

Materi Diklatpim Tingkat IV meliputi :

1. Agenda Penguasaan Diri (*Self Mastery*):
  - a. Pilar-Pilar Kebangsaan
  - b. Integritas
  - c. Standar Etika Publik
  - d. SANKRI
2. Agenda Diagnosa Perubahan Organisasi:
  - a. *Diagnostic Reading*
  - b. Isu-Isu Strategis
3. Agenda Inovasi:
  - a. Berpikir Kreatif dan Inovasi
  - b. Pengenalan Potensi Diri
  - c. *Benchmarking ke Best Practice*
4. Agenda Tim Efektif:
  - a. Membangun Tim Efektif
  - b. Koordinasi dan Kolaborasi
  - c. Kecerdasan Emosional
5. Agenda Proyek Perubahan:
  - a. Konsepsi Proyek Perubahan
  - b. Pembimbingan di kelas
  - c. Membangun Komitmen Bersama

- d. Merancang Proyek Perubahan
  - e. Presentasi Rancangan Proyek Perubahan
  - f. Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan
  - g. Laboratorium Kepemimpinan
  - h. Presentasi Proyek Perubahan
  - i. Evaluasi Kepemimpinan Peserta
6. Bidang Studi Pendukung :
- a. Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN
  - b. Overview Kebijakan Diklat
  - c. Dinamika Kelompok
  - d. Review Kebijakan Diklat dan Tindak Lanjut

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya Diklatpim Tingkat IV bagi 8 (delapan) orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Perka LAN RI No. 2 Tahun 2017 sebesar Rp. 20.230.000,- per orang dengan total sebesar Rp. 161.840.000,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

## PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV ditanggung oleh **PIHAK KESATU** adalah sebesar Rp. 161.840.000,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2018.
- (4) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau selambat-lambatnya 6 hari kalender secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, melalui rekening sebagai berikut :
 

Atas nama	: RPL 019 KS BADIKLATKEMHAN UNTUK BNC PNS
Nomor rekening	: 0335-01-002339-30-7
Nama Bank	: BRI KK Kramat Jak-Pus
NPWP	: 723916524-023.000
- (5) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya Diklatpim Tingkat IV pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 hari sejak transfer dilakukan.

**PASAL 8  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat;
  - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV **PIHAK KESATU**; dan
  - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV;
  - b. memberikan data dan informasi peserta yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - b. memberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
  - d. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai yang diperjanjikan;
  - e. menerbitkan Sertifikat Diklatpim Tingkat IV kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 9  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Surat Permintaan Pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### **PASAL 12 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : kemenkomaritim@maritim.go.id

U.p. : Sekretaris Kementerian Koordinator

Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kementerian Pertahanan

Alamat : Jalan Jati Nomor 1 Jakarta Selatan 12450

Telepon : (021) 7691472/ (021) 7691674

Faksimile : (021) 7503522

U.p. : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdiklat Jemenhan Badiklat  
Kementerian Pertahanan


- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

### **PASAL 13 ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk keefektifan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani;
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

**PIHAK KEDUA**

Martono  
Brigjen TNI

**PIHAK KESATU**

Dr. Ir Djoko Hartoyo, M.Sc  
NIP. 196810201994031005



**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BIRO UMUM SEKRETARIAT  
KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MANAJAMEN PERTAHANAN BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Nomor : 9/PKS/Maritim//IV/2018  
 Nomor : SKB/01/IV/2018  
 Tanggal : 30 April 2018

**DAFTAR NAMA PESERTA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Endang Pujiastuti, S.Pi., M.P.	196701221999032001	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Alam dan Jasa
2.	Achmad Murman, S.T., M.T., M.Sc.	197706232005021002	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan
3.	Ervan Susilowati, S.H., S.I.P., M.M.	197909302005022002	Kepala Subbagian Persuratan Bagian Tata Usaha dan Protokol Biro Umum
4.	Agustin, S.Kom	19690801994111001	Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Umum
5.	Tahyanto Abdillah, S.Pi, M.Sc., M.Eng.	197606302005021001	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Biro Perencanaan
6.	Herlan Suherlan, S.E., M.M.	197504272002121008	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Biro Biro Umum

No.	Nama	NIP	Jabatan
7.	La Ode Aulia Rahman Hakim, S.Hum., M.Si.	198409272011011013	Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan Bagian Persidangan Biro Informasi dan Hukum
8.	Khairul Hidayati, S.Ant., M.Si.	198209092009012004	Kepala Subbagian Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat Biro Informasi dan Hukum



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**  
**DAN**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PERTAHANAN**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KEMENTERIAN PERTAHANAN**  
  
**TENTANG**  
  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KEPEMIMPINAN TINGKAT IV**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

**Nomor: 9/PKS/Maritim//IV/2018**  
**Nomor: SKB/01/IV/2018**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc  
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Martono  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Kemenhan Badiklat Kemhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Kabadiklat Kemhan, yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim Tk.IV), serta pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan bagi pegawai/personel di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerjasama untuk menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV sebanyak 8 (delapan) orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

### **PASAL 3 PESERTA**

Peserta Diklatpim yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV adalah 5 (lima) bulan, mulai tanggal 2 Mei s.d 12 Oktober 2018, dengan mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan.

### **PASAL 5 MATERI**

Materi Diklatpim Tingkat IV meliputi :

1. Agenda Penguasaan Diri (*Self Mastery*):
  - a. Pilar-Pilar Kebangsaan
  - b. Integritas
  - c. Standar Etika Publik
  - d. SANKRI
2. Agenda Diagnosa Perubahan Organisasi:
  - a. *Diagnostic Reading*
  - b. Isu-Isu Strategis
3. Agenda Inovasi:
  - a. Berpikir Kreatif dan Inovasi
  - b. Pengenalan Potensi Diri
  - c. *Benchmarking ke Best Practice*
4. Agenda Tim Efektif:
  - a. Membangun Tim Efektif
  - b. Koordinasi dan Kolaborasi
  - c. Kecerdasan Emosional
5. Agenda Proyek Perubahan:
  - a. Konsepsi Proyek Perubahan
  - b. Pembimbingan di kelas
  - c. Membangun Komitmen Bersama

- d. Merancang Proyek Perubahan
  - e. Presentasi Rancangan Proyek Perubahan
  - f. Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan
  - g. Laboratorium Kepemimpinan
  - h. Presentasi Proyek Perubahan
  - i. Evaluasi Kepemimpinan Peserta
6. Bidang Studi Pendukung :
- a. Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN
  - b. Overview Kebijakan Diklat
  - c. Dinamika Kelompok
  - d. Review Kebijakan Diklat dan Tindak Lanjut

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya Diklatpim Tingkat IV bagi 8 (delapan) orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Perka LAN RI No. 2 Tahun 2017 sebesar Rp. 20.230.000,- per orang dengan total sebesar Rp. 161.840.000,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

## PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV ditanggung oleh **PIHAK KESATU** adalah sebesar Rp. 161.840.000,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2018.
- (4) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau selambat-lambatnya 6 hari kalender secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, melalui rekening sebagai berikut :
 

Atas nama	: RPL 019 KS BADIKLATKEMHAN UNTUK BNCPNS
Nomor rekening	: 0335-01-002339-30-7
Nama Bank	: BRI KK Kramat Jak-Pus
NPWP	: 723916524-023.000
- (5) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya Diklatpim Tingkat IV pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 hari sejak transfer dilakukan.

**PASAL 8  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat;
  - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV **PIHAK KESATU**; dan
  - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat IV;
  - b. memberikan data dan informasi peserta yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Diklatpim Tingkat IV di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - b. memberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
  - d. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai yang diperjanjikan;
  - e. menerbitkan Sertifikat Diklatpim Tingkat IV kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 9  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Surat Permintaan Pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### **PASAL 12 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340  
Telepon : (021) 23951100  
Email : kemenkomaritim@maritim.go.id  
U.p. : Sekretaris Kementerian Koordinator

Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kementerian Pertahanan  
Alamat : Jalan Jati Nomor 1 Jakarta Selatan 12450  
Telepon : (021) 7691472/ (021) 7691674  
Faksimile : (021) 7503522  
U.p. : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdiklat Jemenhan Badiklat  
Kementerian Pertahanan

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.


### **PASAL 13 ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani;
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

**PIHAK KEDUA**



Martono  
Brigjen TNI

**PIHAK KESATU**



Dr. Ir Djoko Hartoyo, M.Sc.  
NIP. 196810201994031005

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BIRO UMUM SEKRETARIAT  
KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MANAJEMEN PERTAHANAN BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Nomor : 9/PKS/Maritim//IV/2018  
 Nomor : SKB/01/IV/2018  
 Tanggal : 30 April 2018

**DAFTAR NAMA PESERTA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Endang Pujiastuti, S.Pi., M.P.	196701221999032001	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Alam dan Jasa
2.	Achmad Murman, S.T., M.T., M.Sc.	197706232005021002	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan
3.	Ervan Susilowati, S.H., S.I.P., M.M.	197909302005022002	Kepala Subbagian Persuratan Bagian Tata Usaha dan Protokol Biro Umum
4.	Agustin, S.Kom	19690801994111001	Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Umum
5.	Tahyanto Abdillah, S.Pi, M.Sc., M.Eng.	197606302005021001	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Biro Perencanaan
6.	Herlan Suherlan, S.E., M.M.	197504272002121008	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Biro Biro Umum

No.	Nama	NIP	Jabatan
7.	La Ode Aulia Rahman Hakim, S.Hum., M.Si.	198409272011011013	Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan Bagian Persidangan Biro Informasi dan Hukum
8.	Khairul Hidayati, S.Ant., M.Si.	198209092009012004	Kepala Subbagian Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat Biro Informasi dan Hukum